

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup ada banyak metode yang dapat dilakukan salah satunya ialah dengan bekerja. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian bekerja merupakan seluruh usaha optimal yang dilakukan oleh manusia, baik melalui gerak anggota badan maupun akal pikiran untuk menaikkan kekayaan, baik dilakukan perseorangan (individu) maupun secara kolektif, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji). Dengan bekerja manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan manusia, Karena kekurangan dana, tidak semua orang bisa bekerja untuk dirinya sendiri, sehingga harus bekerja untuk orang lain serta seorang bekerja untuk memperoleh pendapatan/ upah.³

Gaji/ upah merupakan salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan motivasi kerja sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai. Oleh sebab itu, industri ataupun organisasi wajib melaksanakan perencanaan upah/ gaji yang pas dalam makna mempunyai keadilan internal, yaitu sesuai dengan tugas, tanggung jawab, serta tingkatan usaha yang dilakukan dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab dan tingkat usaha yang sama-sama harus diberi gaji/upah yang sama. Selain itu, juga

³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika, Penerjemah Zainal Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hlm. 105.

harus memiliki *external imparciality* (keadilan eksternal), yaitu gaji yang diterima konsisten dengan gaji perusahaan lain dalam pekerjaan yang sama.⁴

Upah merupakan hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan.⁵

Dalam Islam, interaksi yang terjadi antara pemberi kerja dan buruh/pekerja dalam memberikan hak dan kewajiban satu sama lain yang tertuang pada perjanjian kerja disebut sebagai bentuk kegiatan mu'amalah. Kegiatan/pekerjaan yang dilakukan buruh/pekerja bertujuan untuk memperoleh upah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menghasilkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pekerjaan. Dalam literatur *fiqh* disebut dengan *ijarah 'ala al-'amal* yaitu upah-mengupah dalam hal jual-beli jasa. Oleh karena itu upah termasuk dalam *fiqh muamalah*, karena upah termasuk pada bahasan *ijarah*.⁶

Masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang berkaitan dengan permasalahan hak-

⁴*Ibid.*, hlm. 105.

⁵Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 42.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata) Cetakan ke- II*, (Yogyakarta : FH UII, 2004), hlm. 11.

hak pekerja yaitu meliputi hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Permasalahan seperti ini timbul dan tidak terlepas dari sifat pengusaha atau pemberi kerja yang adakalanya memperlakukan dengan tidak layak, menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam syarat al- Qur' an ataupun Sunnah *Rasul*. Islam juga tidak membatasi kehendak seseorang untuk mencari dan memperoleh harta dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik.⁷

Menurut Afzalur Rachman gaji/upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi sumber penghidupan para pekerja beserta keluarganya, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.⁸

Di Indonesia bekerja menjadi Guru masih menjadi profesi yang paling banyak diminati. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan

⁷Ghazaly Ghufon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 25.

⁸Afzalur Rachman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

potensi peserta didik. Kondisi ini sesuai dengan definisi guru yang tertera pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”⁹

Banyaknya masyarakat Indonesia yang berprofesi menjadi guru, namun kesejahteraan belum terjamin, terutama kesejahteraan guru honorer. Pemerintah seolah masih kurang dalam memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru honorer seperti rendahnya gaji dan kecilnya peluang untuk menjadi guru ASN. Guru Tidak Tetap atau Guru Honorer hanya akan menerima gaji sesuai jam mengajar (Rp. 35.000- Rp. 45.000 per jam). Rata-rata setiap bulan guru mengajar 24 jam per minggu hanya menerima Rp. 500.000 - Rp. 800.000 per bulan dan bahkan bisa kurang dari itu, juga sesuai dengan ketentuan yang ada di lembaga tempat Guru Honorer mengajar. Permasalahan ini pun semakin rumit dengan adanya Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.

Pada 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan *pneumonia* yang tidak diketahui di Wuhan, China. Kasus tersebut diakibatkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Karakteristik virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Berdasarkan

⁹Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.

data WHO diperoleh bahwa Covid-19 telah menjadi pandemic global dengan 58.462.891 (58 juta) kasus dari jumlah tersebut, sebanyak 40. 439. 276 (40 juta) pasien telah sembuh dan 1. 385. 688 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 16. 637. 927 dengan rincian 16. 535. 681 pasien dengan kondisi ringan dan 102. 246 dalam kondisi serius (Update: 22 November 2020).¹⁰

Virus corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini 24 November 2020 tercatat ada 4. 192 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 506.302 orang. Untuk jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 2.927 orang. Total pasien sembuh yakni 425.313 orang. Sedangkan 16.111 pasien positif virus corona dilaporkan meninggal dunia. Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar dalam 34 provinsi di Indonesia.¹¹

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan *social distancing*, *physical distancing* hingga pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada beberapa daerah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran

¹⁰ Dandy Bayu Bramasta, *Update Covid-19 di Dunia 22 November: 58 Juta Orang Terinfeksi*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/11/22/083000065/update-covid-19-di-dunia-22-november--58-juta-orag-terinfeksi-eropa>, diakses 22 November 2020 pukul 07:13.

¹¹ Firdaus Anwar, *Update Corona di Indonesia 24 November: Tambah 4.192, Total 506.302 kasus*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5267895/update-corona-di-indonesia-24-november-tambah-4192-total-506302-kasus>, diakses 24 November 2020 pukul 08:40.

Covid-19 berdampak pada berbagai bidang di seluruh dunia khususnya pendidikan di Indonesia. Wabah Covid-19 mendesak pengujian pendidikan jarak jauh hampir yang belum pernah dilakukan secara serempak sebelumnya bagi semua elemen pendidikan yakni peserta didik, guru hingga orangtua. Mengingat pada masa pandemi, waktu, lokasi dan jarak menjadi permasalahan besar saat ini. Sehingga pembelajaran jarak jauh menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Ini memberikan tantangan kepada semua elemen dan jenjang pendidikan untuk mempertahankan kelas tetap aktif.¹²

Pandemi Covid-19 secara tiba-tiba mengharuskan elemen pendidikan untuk mempertahankan pembelajaran secara online. Kondisi saat ini mendesak untuk melakukan inovasi dan adaptasi terkait pemanfaatan teknologi yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Praktiknya mengharuskan pendidik maupun peserta didik untuk berinteraksi dan melakukan transfer pengetahuan secara online. Pembelajaran online dapat memanfaatkan platform berupa aplikasi, website, jejaring sosial maupun *learning management system*. Berbagai platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung transfer pengetahuan yang didukung berbagai teknik diskusi dan lainnya.¹³

¹² Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7, No. 5, 21 April 2020, hlm. 396.

¹³*Ibid.*, hlm. 396.

Tentu saja untuk memenuhi materi pembelajaran, para guru diwajibkan untuk mengajar secara daring. Sehingga harus menyiapkan anggaran khusus, untuk membeli kuota internet yang cukup. Namun, tingginya pengeluaran ini tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh para guru honorer.¹⁴

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makariem menerbitkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Yang bertujuan untuk membantu segala keperluan guru honorer selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19 di Indonesia.¹⁵

Kondisi di lapangan mengenai pembayaran upah guru honorer ternyata berbeda. Ada pemotongan gaji yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya itu bahkan pembayaran gaji sering mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan. Mekanisme pembayaran gaji di setiap lembaga dan wilayah tidak sama. Ada yang dibayarkan 1 bulan sekali ada juga yang 3 bulan sekali. Pembayaran upah yang sedikit ditambah lagi dengan adanya potongan dari pemerintah dan keterlambatan dalam pembayaran menjadi suatu masalah yang akhirnya membelit para Guru Honorer.¹⁶

¹⁴*Ibid.*, hlm. 397.

¹⁵Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020: Perubahan Petunjuk Teknis BOS Reguler, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/permendikbud-nomor-19-tahun-2020-perubahan-petunjuk-teknis-bos-reguler>, diakses pada 11 Juni 2021 pukul 05:15.

¹⁶Leo Dwi Jatmiko, *Guru Honorer Tertekan Wabah Corona*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200527/12/1245546/guru-honorer-tertekan-wabah-corona>, diakses 22 November 2020 pukul 08:00.

Adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yang berimbas pada kesejahteraan guru honorer dalam hal mekanisme pembayaran upah termasuk pada Teori Perubahan Situasi (*Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah*). Definisi perubahan situasi adalah setiap hal yang tidak diharapkan yang terjadi pada akad dan diperkirakan dapat memberi dampak negatif terhadap tujuan akad transaksi dengan pembayaran angsuran atau ditunda. Sebagai akibatnya salah satu pihak akan dirugikan terkait masalah nilai pembayaran.¹⁷

Dengan penjelasan di atas bisa didefinisikan bahwa Teori Perubahan Situasi (*nazhariyat al-zhuruf al-thari'ah*) adalah seperangkat kaidah dan hukum untuk mengatasi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan situasi yang menimpa salah satu pihak yang melakukan akad. Model teori perubahan situasi menurut hukum Islam adalah perubahan akad atau pembatalannya sesuai dengan hukum Islam. Karena prinsip dasar dari teori perubahan situasi adalah perubahan atau pembatalan akad secara otomatis berdasarkan hukum Islam karena adanya perubahan situasi yang terjadi secara alami dan tidak direayasa. Hal itu terjadi pada akad dengan pembayaran angsuran ditunda.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwa mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 ini masih sangat

¹⁷ Ahmad Musonnif & Binti Nur Asiyah, "Teori Perubahan Situasi (Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 410.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 411.

perlu diperhatikan agar kesejahteraan guru honorer terjamin selama pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia.

Daerah yang dikategorikan zona merah Covid-19 tentu saja sangat terdampak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti halnya lokasi yang peneliti gunakan sebagai objek penelitian yaitu di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Berdasarkan situs resmi PemKab. Blitar pada 15 April 2020 hingga saat ini Desa Ponggok Kecamatan Ponggok menjadi zona merah.¹⁹ Dan mengharuskan kurang lebih 1.973 siswa dari 10 sekolah yang ada di Desa Ponggok diwajibkan untuk belajar dari rumah dan para guru juga diwajibkan mengajar dari rumah dengan sistem daring (online).²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Studi Kasus di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”**.

¹⁹<https://m.facebook.com/pg/pemkabblitar/posts/>, diakses 20 Juni 2021 pukul 16:28.

²⁰<https://sekolah.data.kemendikbud.go.id>, diakses 20 Juni 2021 pukul 16:14.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam mencari jawaban dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS reguler?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tinjauan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk menganalisis mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa

pandemi Covid-19 di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS reguler.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan diharapkan agar lebih memahami dan peduli terhadap masalah yang terjadi pada dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi guru honorer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada guru honorer agar lebih mengetahui perbedaan mekanisme pembayaran upah guru honorer di beberapa lembaga pendidikan yang ada di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

b. Manfaat bagi kepala sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada

kepala sekolah agar lebih banyak memiliki wawasan mengenai perbedaan-perbedaan kebijakan yang ada di lembaga pendidikan lainnya yang ada di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

c. Manfaat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai daerah-daerah dan lembaga pendidikan mana saja yang belum mendapatkan tunjangan selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19.

d. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum serta sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi yang dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dalam menggambarkan bagaimana mekanisme pembayaran upah guru honorer di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

e. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat berupa temuan baru terkait muamalah di suasana krisis (pandemi Covid-19) dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk meneliti muamalah di masa krisis yang lain seperti halnya bencana alam, perang dan lain-lain.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan dalam judul “Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perpektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Studi Kasus di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Mekanisme Pembayaran Upah

Mekanisme pembayaran menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 ayat (6) adalah Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan

pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.²¹

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²²

Jadi mekanisme pembayaran upah adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pembayaran upah kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

b. Guru Honorer

Guru honorer adalah guru yang tidak digaji sebagai guru tetap, tetapi menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan. Seringkali mereka digaji di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan undang-undang secara resmi.²³

c. Perspektif

²¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-23-tahun-1999/>, diakses 17 Juli 2021 pukul 21:43.

²²Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 141.

²³Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 509.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.²⁴

d. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ijarah* dan teori perubahan situasi (*nazhariyat al-zhuruf al-thari'ah*). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Di dalam Islam upah dikenal dengan *Ijarah*.²⁵

Teori perubahan situasi (*nazariyat al-zhuruf al-thari'ah*) adalah seperangkat kaidah dan hukum untuk mengatasi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan situasi yang menimpa salah satu pihak yang melakukan akad. Model teori perubahan situasi (*nazariyat al-zhuruf al-thari'ah*) menurut hukum Islam adalah perubahan akad atau pembatalannya sesuai dengan hukum Islam. Karena prinsip dasar dari perubahan situasi adalah perubahan atau pembatalan akad secara otomatis berdasarkan hukum Islam karena adanya perubahan situasi

²⁴Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1167.

²⁵Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm.

yang terjadi secara alami dan tidak direkayasa. Hal itu terjadi pada akad dengan pembayaran angsuran atau ditunda.²⁶

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah BOS Reguler ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 9 April 2020 di Jakarta.²⁷

f. Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa, beberapa corona virus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Serve*

²⁶Ahmad Musonnif & Binti Nur Asiyah, "Teori Perubahan Situasi (Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"..., hlm. 411.

²⁷Jogloabang, *Permendikbud 19 Tahun 2020 Perubahan Permendikbud 8 Tahun 2020*, <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-19-2020-perubahan-permendikbud-8-2020-juknis-bos-reguler>, diakses pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 19:31.

Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan corona virus yang terbaru adalah yang menyebabkan Covid-19. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.²⁸

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer Di Masa Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Studi Kasus di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” yaitu penelitian yang dilakukan guna mendeskripsikan dan menganalisis perspektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

²⁸ Ray Faradillahisari Nursowfa. Dkk, “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. *Journal Inicio Legis*. Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 2. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/8822>, diakses 7 Maret 2021 pukul 15:53.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab I: Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai upah (*Ijarah*), guru honorer, Covid-19, teori perubahan situasi (*Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah*), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, dan penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data, dalam bab ini memuat paparan data yang menguraikan gambaran umum Desa Ponggok, gambaran Desa Ponggok pada masa pandemi Covid-19 serta Temuan Penelitian.

Bab V: Pembahasan, bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorar Di Masa Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Petunjuk Teknis BOS Reguler (studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) sesuai dengan fokus penelitian atau jawaban dari rumusan masalah.

Bab VI: Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran.